



**SALINAN**

BUPATI TELUK BINTUNI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan mengukur keberhasilan pencapaian visi-misi pembangunan daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029, perlu dijabarkan ke dalam sasaran dan ukuran keberhasilan yang terukur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 130);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK Manokwari dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah

untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman kepada RPJPN dan RPJPD Provinsi.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN, dan RPJMD Provinsi.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kinerja adalah capaian hasil (keluaran, hasil, dan dampak).
10. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, subkegiatan yang telah direncanakan.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menyediakan landasan hukum dan pedoman operasional dalam mengukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 4

- (1) IKU merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi Bupati dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
- (2) IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU dan selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

### BAB III PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 6

IKU digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;

- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. pemantauan dan pengendalian kinerja; dan
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

##### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pencapaian IKU.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pencapaian IKU, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (3) Koordinasi pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian IKU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian IKU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (5) Pengawasan pelaksanaan pencapaian IKU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni  
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni  
pada tanggal 30 September 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

IDA BAGUS PUTU SURATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025 NOMOR 14

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK  
BINTUNI TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI  
TAHUN 2025-2029

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. George Frans Wanma, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19770103 200909 1 001

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Energik, Religius, dan Andal Menuju Teluk Bintuni Smart, dan Inovatif”. Visi ini kemudian diturunkan menjadi rumusan tujuan pembangunan jangka menengah, berupa rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Tujuan ini kemudian dijadikan dasar untuk perumusan sasaran pembangunan, berupa rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Tujuan dan sasaran RPJMD perlu diukur keberhasilannya dengan seperangkat indikator. Indikator tujuan dan sasaran yang terseleksi kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah. Penetapan IKU ini penting terutama dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Daerah.

Selain mengukur kinerja kepala daerah, IKU juga menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah, evaluasi kinerja tahunan melalui LKPJ dan LPPD, serta menjadi indikator perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. IKU tersebut juga harus strategis (terkait langsung dengan visi-misi kepala daerah), *outcome-based* (mengukur hasil, bukan sekadar output kegiatan), sedikit dan terfokus, dapat diukur dan memiliki data valid, serta mewakili kinerja lintas perangkat daerah, bukan hanya satu PD.

Mempertimbangkan berbagai hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu disusun Dokumen IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029 yang

merupakan bentuk detail dari IKU yang sudah termuat dalam RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029. Dokumen IKU ini diharapkan dapat dijadikan panduan operasional dalam perhitungan capaian dan sebagai dasar untuk evaluasi setiap tahunnya.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Dokumen IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2045;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2045; dan
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Dokumen IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan pedoman teknis perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan Dokumen IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan gambaran umum terkait rumusan IKU;
2. Menjelaskan definisi operasional dan cara perhitungan untuk masing-masing indikator; dan
3. Menentukan *baseline* dan target IKU.

## BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

### 2.1 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Visi Kabupaten Teluk Bintuni yang merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEHAT, ENERGIK, RELIGIUS, DAN ANDAL MENUJU TELUK BINTUNI SMART, DAN INOVATIF”**

Visi ini disingkat menjadi VISI SERASI 2024-2029 (Sehat, Energik, Religius, Andal, Smart, dan Inovatif). Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:



“**SEHAT**” adalah seluruh masyarakat memiliki badan yang sehat, jiwa dan sosial yang baik yang memungkinkan hidupnya produktif



“**ENERGIK**” bermakna menggambarkan masyarakat yang mempunyai semangat yang kuat/tinggi



“**RELIGIUS**” adalah kondisi dimana di seluruh lapisan masyarakat dalam aktivitasnya bersandarkan kepada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa



“**ANDAL**” adalah kondisi masyarakat yang dapat dipercaya, penuh percaya diri, tangguh, teruji, giat, cekatan, dan unggul



“**SMART**” adalah kondisi masyarakat yang memiliki kecerdasan yang baik, ulung, cepat dalam berpikir dan bekerja, serta bijak. Kata "SMART" terkait dengan masyarakat merujuk pada konsep "Smart Society" atau "Masyarakat Cerdas." Ini bertujuan untuk menciptakan komunitas atau masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas ekonomi, keberlanjutan, dan inklusivitas sosial



“**INOVATIF**” adalah kondisi dimana tindakan yang dilakukan untuk melahirkan ide-ide kreatif, menciptakan kreasi baru dari temuan

---


yang sudah ada sebelumnya dan diterapkan untuk meningkatkan kinerja

---



“**MASYARAKAT**” adalah seluruh penduduk yang secara hukum memiliki identitas domisili dalam satu wilayah administrasi, baik yang berdomisili di wilayah tersebut atau yang pada waktu tertentu tidak berada di wilayah administrasi tersebut karena kepentingan perjalanan, tugas atau menempuh pendidikan

---



“**TELUK BINTUNI**” adalah Kabupaten Teluk Bintuni yang secara administrasi diatur dengan undang-undang dan aturan lain yang berlaku


---

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Teluk Bintuni di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Teluk Bintuni terangkum dalam 6 (enam) misi. Ke-6 (enam) misi tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan gizi masyarakat
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
3. Meningkatkan penerapan nilai keagamaan, budaya dan hak asasi manusia
4. Mengembangkan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan selaras tata ruang
6. Mengembangkan partisipasi, kreativitas, dan inovasi dalam pembangunan

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029, dan RAPP Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Gambar 2.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD



Sumber: RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni seperti pada gambar di atas terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi dengan indikator untuk mengukur capaiannya, yaitu seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
<b>Misi 1:</b> Meningkatkan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan gizi masyarakat	Terwujudnya masyarakat Teluk Bintuni yang sehat dan cerdas		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)
		Terwujudnya masyarakat Teluk Bintuni yang sehat	Usia Harapan Hidup (Tahun)
			Prevalensi Stunting (Persen)
		Terwujudnya masyarakat Teluk Bintuni yang cerdas	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
<b>Misi 2:</b> Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Teluk Bintuni yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Digital (Poin)

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
		Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (Poin)
		Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kategori)
		Terwujudnya ASN yang profesional	Indeks Sistem Merit (Poin)
<b>Misi 3: Meningkatkan penerapan nilai keagamaan, budaya dan hak asasi manusia</b>	Terwujudnya masyarakat Teluk Bintuni yang toleran, berbudaya, dan inklusif		Indeks Harmoni Indonesia (Poin)
		Terwujudnya masyarakat Teluk Bintuni yang toleran	Tingkat Pengendalian dan Penanganan Kasus SARA (Persen)
		Terwujudnya masyarakat Teluk Bintuni yang berbudaya	Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan (Persen)
		Terwujudnya masyarakat Teluk Bintuni yang inklusif	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Poin)
<b>Misi 4: Mengembangkan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan;</b>	Terwujudnya ekonomi Teluk Bintuni yang produktif, berkeadilan dan berkelanjutan		PDRB Per Kapita (Juta Rp)
			Tingkat Kemiskinan (Persen)
		Terwujudnya ekonomi masyarakat yang bertumpu pada pertanian dan perikanan	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen)
		Terwujudnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)
		Meningkatnya nilai tambah industri berbasis SDA	Rasio PDRB Industri Pengolahan (Persen)
<b>Misi 5: Meningkatkan pembangunan</b>	Terwujudnya keterpaduan tata ruang dan infrastruktur Teluk Bintuni		Daya Saing Infrastruktur (Poin)

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
<b>infrastruktur yang merata dan selaras tata ruang</b>	yang berkualitas dan merata	Terwujudnya keterpaduan tata ruang wilayah	Proporsi Penyelenggaraan Pembangunan sesuai Tata Ruang (Persen)
		Terwujudnya kelestarian lingkungan dan resiliensi terhadap bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)
			Indeks Risiko Bencana (Poin)
		Terwujudnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas (Poin)
		Terwujudnya infrastruktur dasar dan pendukung yang berkualitas dan merata	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)
<b>Misi 6: Mengembangkan partisipasi, kreativitas, dan inovasi dalam pembangunan</b>	Terwujudnya Teluk Bintuni yang partisipatif, kreatif dan inovatif		Indeks Daya Saing Daerah (Poin)
		Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun (Poin)
		Terwujudnya kreativitas daerah dalam pembangunan	Rasio Kewirausahaan (Persen)
		Terwujudnya inovasi daerah dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah (Poin)

Sumber: RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029 dan diperoleh dari **indikator tujuan/sasaran yang terseleksi**. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Teluk Bintuni tersebut, maka IKU Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia
2. Prevalensi Stunting
3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Indeks Pelayanan Publik
5. Indeks Harmoni Indonesia
6. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
7. PDRB Per Kapita
8. Tingkat Kemiskinan
9. Indeks Ketahanan Pangan
10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
11. Rasio Konektivitas
12. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
13. Indeks Daya Saing Daerah
14. Indeks Desa Membangun
15. Indeks Inovasi Daerah

Indikator-indikator di atas akan diuraikan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

## BAB III ASUMSI UMUM DAN METODOLOGI PERHITUNGAN

### 3.1 ASUMSI UMUM

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional (Pasal 258, UU 23/2014). Dalam arti lain, setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Sehingga, pembangunan daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Pencapaian target pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025–2029 memerlukan serangkaian asumsi dasar yang menjadi landasan perhitungan dan proyeksi capaian indikator makro daerah. Asumsi-asumsi tersebut menggambarkan kondisi yang diperkirakan terjadi selama periode perencanaan dan menjadi prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.

Pertama, dari aspek demografi, pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni diasumsikan berlangsung pada kondisi pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dan moderat, didorong oleh dinamika alami serta migrasi tenaga kerja yang berkaitan dengan aktivitas industri LNG. Struktur penduduk diperkirakan semakin didominasi kelompok usia produktif, sehingga mendorong peningkatan kebutuhan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pelayanan dasar lainnya, terutama di pusat-pusat permukiman seperti Distrik Bintuni dan Manimeri.

Kedua, dari sisi perekonomian, pencapaian target pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni sangat bergantung pada keberlanjutan operasi dan pengembangan proyek Train 3 Tangguh LNG sebagai motor penggerak utama ekonomi daerah. Aktivitas industri hulu migas ini diperkirakan mendorong pertumbuhan sektor turunan seperti jasa, konstruksi, perdagangan, dan transportasi. Selain itu, stabilitas harga komoditas unggulan daerah, peningkatan investasi non-migas, serta dukungan belanja pemerintah pusat melalui Dana Otsus, DAK, dan dana infrastruktur juga menjadi asumsi penting yang menopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni.

Ketiga, pencapaian target pembangunan mensyaratkan kondisi fiskal daerah yang sehat dan berkelanjutan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap, stabilitas transfer pusat, dan optimalisasi belanja daerah menjadi faktor krusial yang menentukan kemampuan pemerintah dalam mendanai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program-program afirmatif bagi Orang Asli Papua (OAP). Asumsi lainnya adalah tidak adanya guncangan fiskal signifikan yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas.

Keempat, pada aspek pelayanan dasar, proyeksi capaian indikator pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi didasarkan pada asumsi peningkatan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana layanan, serta peningkatan akses masyarakat terutama di distrik pedalaman dan pesisir. Dukungan program pusat dalam percepatan penurunan stunting, pengendalian TBC, serta peningkatan cakupan JKN diharapkan berlangsung konsisten selama periode perencanaan.

Kelima, pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah merupakan asumsi penting bagi pemerataan pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni. Selama periode 2025–2029, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan antar distrik, ketersediaan listrik dan telekomunikasi, serta fasilitas transportasi laut dan udara diasumsikan terus berjalan. Perbaikan konektivitas ini akan mempercepat mobilitas masyarakat, membuka akses pasar, memperkuat integrasi ekonomi wilayah, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar distrik.

Keenam, pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni diasumsikan berlangsung dalam kondisi keamanan dan stabilitas sosial yang kondusif. Kelancaran aktivitas industri strategis, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada terjaganya situasi keamanan dan minimnya konflik sosial yang dapat menghambat distribusi layanan maupun investasi.

Ketujuh, dari aspek tata kelola pemerintahan, pencapaian target pembangunan mengandaikan adanya peningkatan kinerja perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program di seluruh perangkat daerah. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan nilai MCP KPK, serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi prasyarat untuk

mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedelapan, asumsi terkait lingkungan hidup dan risiko bencana juga menjadi bagian penting dalam proyeksi pembangunan. Keberhasilan intervensi pembangunan sangat dipengaruhi oleh terkelolanya dampak perubahan iklim, perlindungan kawasan pesisir dan mangrove, serta minimnya kejadian bencana besar yang dapat mengganggu pembangunan fisik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Terakhir, pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni bertumpu pada peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP). Program pemberdayaan OAP melalui pendidikan, pelatihan vokasi, penguatan UMKM, serta dukungan ekonomi berbasis kampung dan adat diasumsikan berjalan efektif dan konsisten. Peran lembaga adat, gereja, dan *stakeholder* lokal diyakini tetap menjadi mitra penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.

Dengan asumsi-asumsi tersebut, target pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2025–2029 disusun secara realistis dan terukur, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat diarahkan secara terencana, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang berkembang.

### 3.2 METODOLOGI PERHITUNGAN

Kumpulan IKU beserta target tahunan dari tahun 2025 hingga 2030 yang sudah di proyeksikan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui pendekatan metodologis yang komprehensif, integratif, dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing indikator. Pendekatan ini memperhatikan beberapa prinsip, diantaranya:

1. Pemahaman terhadap konteks ekonomi yang digambarkan melalui data historis hingga data saat ini, termasuk pola perkembangan dalam lingkup ekonomi global hingga lokal yang mungkin mempengaruhi indikator, seperti krisis global, perubahan kebijakan perdagangan, atau bencana alam;
2. Identifikasi terhadap pola dan tren dengan melihat fluktuasi musiman atau kebiasaan kondisi yang mungkin terjadi pada periode tertentu seperti kondisi ketenagakerjaan pada bulan Agustus dipengaruhi kelulusan siswa SMK/SMA sederajat di bulan Juli;

3. Menganalisis hubungan antar indikator untuk melihat perubahan yang terjadi pada suatu indikator terhadap indikator lainnya seperti bagaimana PDRB per kapita mampu mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka pada suatu wilayah;
4. Pertimbangan dampak dari berlakunya suatu kebijakan ekonomi dan bagaimana pasar merespon kebijakan tersebut; dan
5. Mengukur dampak eksternal atau risiko global yang terjadi yang mungkin berdampak pada perekonomian seperti konflik geopolitik atau krisis keuangan internasional.

Dari prinsip tersebut maka dilakukan pendekatan metodologis untuk memproyeksikan indikator RPJMD. Pendekatan metodologis tersebut, diantaranya:

1. *Financial Programme and Policy* (FPP)

FPP merupakan frame work yang memudahkan proses analisis dan proyeksi yang menyeluruh. Sehingga setiap komponennya akan berkaitan satu sama lain. FPP digunakan untuk memproyeksi Indikator lainnya seperti Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia.

2. Pendekatan Elastisitas

Elastisitas dalam lingkup ekonomi makro biasa digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat responsivitas suatu variabel terhadap variabel lainnya. Misalnya, elastisitas penurunan tingkat kemiskinan terhadap peningkatan pendapatan per kapita. Jika elastisitas lebih dari 1, permintaan dikatakan elastis (sangat sensitif terhadap perubahan harga), jika elastisitas kurang dari 1, permintaan dikatakan inelastis (tidak terlalu sensitif), dan jika elastisitas sama dengan 1, permintaan bersifat unitar (perubahan proporsional).

3. Pendekatan Rasio

Secara umum, Rasio digunakan untuk menunjukkan hubungan proporsional suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam konteks ekonomi, penggunaan rasio bertujuan untuk analisis ketimpangan dan distribusi, evaluasi kinerja, juga untuk pembandingan kinerja antar variabel maupun antar wilayah.

#### 4. Penghitungan Indeks Komposit

Indeks komposit merupakan penggabungan dari beberapa indikator independen menjadi indikator utama yang menggambarkan kondisi tertentu. Misalkan Indeks Pembangunan Manusia yang menggambarkan kondisi kualitas sumber daya manusia pada wilayah tertentu baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun daya beli masyarakat.

Berikut penjelasan masing-masing indikator kinerja utama Kabupaten Teluk Bintuni:

##### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Definisi	:	IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang mengukur kualitas hidup penduduk di suatu wilayah dengan menyoroti tiga dimensi dasar: kesehatan (umur panjang dan sehat), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (penghasilan). IPM merupakan rata-rata geometrik dari indeks yang menghitung capaian di setiap dimensi, yang digunakan untuk menilai perkembangan dan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.
Rumus	:	$IPM = \frac{1}{3} (I_1 + I_2 + I_3)$ <p>1. <b>Indeks Kesehatan (<math>I_1</math>):</b> Dihitung dari Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir.</p> $1. I_1 = \left( \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}} \right)$ <p>2. <b>Indeks Pengetahuan (<math>I_2</math>):</b> Dihitung dari rata-rata harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.</p> $1. I_2 = \frac{2}{3} (\text{Indeks Harapan Lama Sekolah}) + \frac{1}{3} (\text{Indeks Rata-rata Lama Sekolah})$ <p>3. <b>Indeks Standar Hidup Layak (<math>I_3</math>):</b> Dihitung dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP).</p> $1. I_3 = \left( \frac{\text{Log pengeluaran riil per kapita} - \text{Log pengeluaran minimum}}{\text{Log pengeluaran maksimum} - \text{Log pengeluaran minimum}} \right) \oplus$
Interpretasi	:	<p>Nilai IPM yang lebih tinggi menunjukkan capaian pembangunan manusia yang lebih baik di suatu wilayah. Skor IPM dikategorikan menjadi:</p> <p>Sangat Tinggi (<math>\geq 80</math>)</p> <p>Tinggi (70-80)</p>

	Sedang (60-70) Rendah (< 60)
Sumber Data :	Badan Pusat Statistik

## 2. Prevalensi Stunting

Definisi	: Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010.  Sangat pendek: Zscore < -3,0  Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0
Rumus	: Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).  $PAB(5)P_{stunting} = \frac{JAB(5)P_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$  Keterangan PAB(5) : Prevalensi anak balita yang P <i>stunting</i> menderita pendek ( <i>stunting</i> ) JAB(5 )P <i>stunting</i> : Jumlah anak balita pendek ( <i>stunting</i> ) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama  Cara perhitungan (2) (1) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu

	<p>tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> $PAB(5)SP \textit{stunting} = \frac{JAB(5)SP \textit{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Keterangan PAB(5) : Prevalensi anak balita yang SP <i>stunting</i> menderit sangat pendek (<i>stunting</i>)</p> <p>JAB(5) SP <i>stunting</i> : Jumlah anak balita sangat pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu</p> <p>JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (3)</p> <p>Prevalensi <i>stunting</i> = PAB(5) P + PAB(5) SP</p>
<p>Interpretasi</p>	<p>: Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekurangan Gizi: <i>Stunting</i> adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.</li> <li>2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.</li> <li>3. Kemiskinan: <i>Stunting</i> sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan <i>stunting</i>.</li> <li>4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi <i>stunting</i>. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami</li> </ol>

	<p>pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.</p> <p>5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.</p>
Sumber Data	: Kementerian Kesehatan

### 3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Definisi	: SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus	: Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:  $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NDj adalah nilai indeks domain ke-j;</li> <li>• BDj adalah nilai bobot domain ke-j.</li> </ul>
Interpretasi	: Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### 4. Indeks Pelayanan Publik

Definisi	: Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan
----------	--

	<p>kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.</p>																														
<p>Rumus</p>	<p>: Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan nilai untuk setiap indikator  <math display="block">\text{Nilai per indikator: } \left( \frac{\text{nilai FO1} + \text{Nilai FO2} + \text{nilai FO3}}{3} \right) \times \text{ bobot per indikator}</math> </li> <li>2. Menentukan nilai setiap aspek  <math display="block">\text{Nilai per aspek: } \sum \text{ nilai per indikator}</math> </li> <li>3. Menentukan indeks  <math display="block">\text{Nilai indeks: } \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{ bobot aspek}_n)</math> </li> </ol>																														
<p>Interpretasi</p>	<p>: Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.</p> <table border="1" data-bbox="518 1574 1257 1921"> <thead> <tr> <th>Range Nilai</th> <th>Kategori</th> <th>Makna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 1,00</td> <td>F</td> <td>Gagal</td> </tr> <tr> <td>1,01 – 1,50</td> <td>E</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>1,51 – 2,00</td> <td>D</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>2,01 – 2,50</td> <td>C-</td> <td>Cukup (Dengan Catatan)</td> </tr> <tr> <td>2,51 – 3,00</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3,01 – 3,50</td> <td>B-</td> <td>Baik (Dengan Catatan)</td> </tr> <tr> <td>3,51 – 4,00</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4,01 – 4,50</td> <td>A-</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4,51 – 5,00</td> <td>A</td> <td>Pelayanan Prima</td> </tr> </tbody> </table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													

Sumber Data	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
-------------	---	--

## 5. Indeks Harmoni Indonesia

Definisi	:	Indeks Harmoni Indonesia (IHal) adalah sistem pengukuran yang dirancang untuk menilai tingkat harmoni dan kerukunan antarwarga di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari aspek sosial, budaya, ekonomi, hingga keagamaan.
Rumus	:	<p>Perhitungan dilakukan dengan survei dan analisis berbagai variabel dari empat dimensi utama: ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Setelah data survei terkumpul, data tersebut akan diolah secara komprehensif untuk menilai tingkat harmoni secara keseluruhan di Indonesia, bukan dengan satu rumus tunggal.</p> <p>Langkah-langkah perhitungan IHal secara umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Menetapkan Dimensi dan Variabel:</b> Tentukan empat dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Kemudian, tetapkan indikator spesifik di bawah setiap dimensi (contoh: ketahanan ekonomi, interaksi sosial, pelestarian budaya, dan toleransi beragama).</li> <li><b>2. Mengumpulkan Data:</b> Lakukan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan data terkait indikator yang telah ditetapkan. Data ini dapat dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti kuesioner, wawancara, dan observasi.</li> <li><b>3. Mengolah Data:</b> Olah data yang terkumpul sesuai dengan metodologi yang telah ditentukan. Data akan dianalisis untuk mengukur setiap indikator dan dimensi.</li> <li><b>4. Menilai Tingkat Harmoni:</b> Berdasarkan hasil analisis data, berikan penilaian terhadap tingkat harmoni Indonesia. Penilaian ini akan mencakup</li> </ol>

		gambaran harmoni secara keseluruhan dan capaian di setiap dimensi.
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin baik tingkat harmoni dan kerukunan antarwarga di suatu daerah.
Sumber Data	:	Perangkat Daerah Terkait.

## 6. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Definisi	:	<p>Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai pusatnya. Indeks ini terdiri dari lima dimensi: partisipasi, keberlanjutan, pemihakan, integrasi, dan kesetaraan. IPBK dikembangkan oleh BKKBN sebagai alat ukur, pemantauan, dan evaluasi terhadap proses pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Partisipasi:</b> Mengukur keterlibatan penduduk dalam pembangunan, misalnya melalui akses jaminan kesehatan dan partisipasi angkatan kerja.</li> <li>• <b>Keberlanjutan:</b> Mengukur kualitas hidup dasar penduduk, seperti ketersediaan rumah layak, air bersih, dan sanitasi yang layak.</li> <li>• <b>Pemihakan:</b> Mengukur tingkat keberpihakan pembangunan terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.</li> <li>• <b>Integrasi:</b> Mengukur keterpaduan program pembangunan dengan berbagai sektor, seperti penanganan <i>stunting</i> dan akses terhadap informasi.</li> <li>• <b>Kesetaraan:</b> Mengukur kesetaraan kesempatan dan hasil pembangunan, termasuk kesetaraan gender dan kesenjangan pendapatan.</li> </ul>
Rumus	:	<p>Perhitungan IPBK biasanya melibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penentuan Indikator:</b> Memilih data spesifik untuk setiap dimensi (misal: Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk</li> </ul>

		<p>partisipasi, Angka Harapan Hidup (AHH) untuk keberlanjutan/kesehatan).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Normalisasi Indikator:</b> Mengubah data menjadi nilai antara 0-1.</li> <li>• <b>Agregasi:</b> Menggabungkan nilai-nilai indikator yang sudah dinormalisasi dengan metode tertentu (seringkali rata-rata geometris) untuk mendapatkan nilai IPBK akhir.</li> </ul>
Interpretasi	:	Skala nilai dari 0 (terburuk) hingga 100 (terbaik)
Sumber Data	:	BKKBN

### 7. PDRB Per Kapita

Definisi	:	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus	:	$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{\text{populasi}}$ <p>Keterangan:                      PDRB<sub>ADHB</sub> = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku                      populasi = jumlah penduduk regional                      t = periode</p>
Interpretasi	:	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	:	Badan Pusat Statistik

### 8. Tingkat Kemiskinan

Definisi	:	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk
----------	---	--

		dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Rumus	:	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana :</p> <p><math>\alpha = 0</math></p> <p><math>z</math> = garis kemiskinan.</p> <p><math>y_i</math> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (<math>i=1, 2, 3, \dots, q</math>), <math>y_i &lt; z</math></p> <p><math>q</math> = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p><math>n</math> = jumlah penduduk.</p>
Interpretasi	:	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	:	Badan Pusat Statistik

### 9. Indeks Ketahanan Pangan

Definisi	:	<p>Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah skor komposit yang mengukur kondisi ketahanan pangan suatu wilayah (negara, provinsi, kabupaten/kota) berdasarkan tiga pilar utama:</p> <p><b>Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan (Akses), dan Pemanfaatan Pangan</b></p>
----------	---	--

Rumus	:	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ <p> <i>i</i> : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9  <i>j</i> : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98  <i>Y<sub>j</sub></i> : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-<i>j</i>  <i>a<sub>i</sub></i> : Bobot masing-masing indikator ke-<i>i</i>  <i>X<sub>ij</sub></i> : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-<i>i</i> pada kabupaten/kota ke-<i>j</i> </p>
Interpretasi	:	<p>Nilai yang menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prioritas 1 (Sangat Rentan): Memerlukan intervensi segera</li> <li>2. Prioritas 2 (Rentan): Memerlukan perhatian khusus.</li> <li>3. Prioritas 3 (Agak Rentan): Perlu upaya perbaikan.</li> <li>4. Prioritas 4 (Agak Tahan): Kondisi cukup baik, perlu pemantauan.</li> <li>5. Prioritas 5 (Tahan): Kondisi baik.</li> <li>6. Prioritas 6 (Sangat Tahan): Kondisi terbaik</li> </ol>
Sumber Data	:	Badan Pangan Nasional

### 10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Definisi	:	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
Rumus	:	<p>Sesuai Permen LHK No. 27 Tahun 2021, yang menunjukkan gambaran kualitas lingkungan secara keseluruhan di kabupaten tersebut.</p> $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai, semakin baik kondisinya.

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup

### 11. Rasio Konektivitas

Definisi	: Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa terhubung suatu wilayah melalui sistem transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian, untuk mendukung pergerakan orang dan barang.
Rumus	: $K_{TDaerah} = (K_{TD} \times W_{TD}) + (K_{TL} \times W_{TL})$ KTD = Konektivitas Transportasi Darat WTD = Bobot Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) KTL = Konektivitas Transportasi Laut WTL = Bobot Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) Jumlah WTD + WTL = 100%
Interpretasi	: Semakin tinggi rasio, semakin baik konektivitasnya.
Sumber Data	: Perangkat Daerah Terkait.

### 12. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Definisi	: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah indikator untuk mengukur seberapa puas masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, seperti jalan, jembatan, air bersih, dan energi.
Rumus	: Nilai IKLI didapat melalui survei yang dilakukan

Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai IKLI semakin baik kualitas infrastruktur
Sumber Data	:	Perangkat Daerah Terkait

### 13. Indeks Daya Saing Daerah

Definisi	:	IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri atas empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasifikasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks.
Rumus	:	$Skor_{i,d} = \left( \frac{N_{i,d} - N_{min_i}}{N_{max_i} - N_{min_i}} \right) \times 5$ , dimana: Skor $i,d$ adalah skor indikator ke- $i$ dari daerah ke- $d$ ; $N_{i,d}$ adalah nilai data indikator ke- $i$ untuk daerah ke- $d$ ; $N_{min_i}$ adalah nilai data terendah untuk indikator ke- $i$ ; dan $N_{max_i}$ adalah nilai tertinggi untuk indikator ke- $i$ . Nilai min dan max tiap indikator ditetapkan berdasarkan pada: (1). kebijakan nasional (RPJMN, Peraturan Menteri); (2). standar global (GCI, UNDP, GERD UNESCO, dll); atau (3). riwayat distribusi data tahun sebelumnya.
Interpretasi	:	Skor IDSD antara 0-5, dimana semakin mendekati angka 5 semakin baik.
Sumber Data	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional

### 14. Indeks Desa Membangun

Definisi	:	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
----------	---	--

Rumus	:	Untuk menghitung Indeks Desa Membangun (IDM), Anda perlu mengisi kuesioner melalui sistem online atau menggunakan template Excel yang disediakan oleh Kemendes PDTT, yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Setelah data diisi, skor setiap indikator akan dihitung secara otomatis untuk menghasilkan nilai IDM, kemudian nilai ini digunakan untuk mengklasifikasikan desa ke dalam salah satu dari lima status pembangunan.
Interpretasi	:	IDM dapat menentukan status desa menjadi Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal berdasarkan nilai dari indeks-indeks tersebut.
Sumber Data	:	Kementerian Desa

## 15. Indeks Inovasi Daerah

Definisi	:	Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran yang digunakan untuk menilai dan melaporkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di berbagai tingkatan di Indonesia. IID bertujuan mendorong kompetisi positif antar pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat.
Rumus	:	Menghitung indeks inovasi daerah dilakukan secara online melalui aplikasi indeks inovasi daerah di Kementerian Dalam Negeri. Prosesnya melibatkan pengisian data dan dokumen inovasi daerah secara lengkap, termasuk profil inovasi seperti nama, tahapan, jenis, dan manfaatnya, kemudian data tersebut akan dinilai oleh tim penilai. Penilaian dilakukan berdasarkan empat tahapan yang melibatkan pelaporan data secara online.
Interpretasi	:	Berdasarkan skor, daerah dikategorikan menjadi Sangat Inovatif (65.01-100), Inovatif (40.01-65), Kurang Inovatif (0.01-40).
Sumber Data	:	Kementerian Dalam Negeri

## BAB IV TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka target IKU Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029, seperti pada tabel berikut.

**Tabel 4.1 Target IKU Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,79	71,25	72,00	72,50	73,50	74,50	75,00
2	Prevalensi Stunting	Persen	16,9	14,5	13,0	11,5	10,0	8,5	7,0
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Poin	1,53	1,70	2,00	2,25	2,70	3,10	3,50
4	Indeks Pelayanan Publik	Poin	2,3	2,5	2,7	2,9	3,2	3,5	3,8
5	Indeks Harmoni Indonesia	Poin	81,00	83,00	85,50	88,00	90,50	93,00	96,00
6	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Poin	51,1	53,00	55,2	57,5	60,00	63,5	65,0
7	PDRB Per Kapita	Juta Rp	474,98	475,50	485,50	495,50	500,50	505,50	510,50
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	26,99	25,00	23,55	22,45	21,00	19,50	18,00
9	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	43,12	45,5	48,0	50,5	52,5	55,0	57,5
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	80,90	81,00	81,10	81,20	81,30	81,40	81,50
11	Rasio Konektivitas	Poin	0,1	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35
12	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	58,-0	60,0	62,5	65,0	67,5	70,0	72,5
13	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	2,80	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50
14	Indeks Desa Membangun	Poin	0,5268	0,5450	0,5700	0,5900	0,6100	0,6300	0,6500
15	Indeks Inovasi Daerah	Poin	9,76	12,00	15,00	17,50	20,00	25,00	30,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029

Adapun capaian masing-masing indikator akan memerlukan kontribusi dari bidang urusan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

16. Indeks Pembangunan Manusia

Bidang urusan: pendidikan; kesehatan; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; sosial; tenaga kerja; koperasi usaha kecil dan menengah; perdagangan; industri; pertanian; kelautan dan perikanan; pekerjaan umum dan penataan ruang; pemberdayaan masyarakat dan kampung.

17. Prevalensi Stunting

Bidang urusan: kesehatan; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; sosial; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanian, kelautan dan perikanan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan permukiman; pemberdayaan masyarakat dan kampung.

18. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Bidang urusan: komunikasi dan informatika; sekretariat daerah; penelitian dan pengembangan.

19. Indeks Pelayanan Publik

Bidang urusan: sekretariat daerah; penanaman modal; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; kecamatan/distrik.

20. Indeks Harmoni Indonesia

Bidang urusan: ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; kesatuan bangsa dan politik; sosial; kecamatan/distrik.

21. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Bidang urusan: pengendalian penduduk dan keluarga berencana; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan kampung; sosial; kecamatan/distrik; kesehatan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

22. PDRB Per Kapita

Bidang urusan: tenaga kerja; koperasi usaha kecil dan menengah; perdagangan; industri; pertanian; kelautan dan perikanan; pekerjaan umum dan penataan ruang; pemberdayaan masyarakat dan kampung; penanaman modal; pariwisata; sekretariat daerah; perencanaan.

23. Tingkat Kemiskinan

- Bidang urusan: pendidikan; kesehatan; sosial; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; tenaga kerja; koperasi usaha kecil dan menengah; perdagangan; industri; pertanian; kelautan dan perikanan; pekerjaan umum dan penataan ruang; pemberdayaan masyarakat dan kampung; pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak; kepemudaan dan olah raga; sekretariat daerah; perencanaan.
24. Indeks Ketahanan Pangan  
Bidang urusan: pangan; perdagangan; industri; pertanian; kelautan dan perikanan; pekerjaan umum dan penataan ruang; pemberdayaan masyarakat dan kampung.
25. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Bidang urusan: lingkungan hidup; pekerjaan umum dan penataan ruang; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
26. Rasio Konektivitas  
Bidang urusan: pekerjaan umum dan penataan ruang; perhubungan; perencanaan.
27. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur  
Bidang urusan: pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan permukiman; perhubungan; komunikasi dan informatika; perencanaan; sekretariat daerah.
28. Indeks Daya Saing Daerah  
Bidang urusan: perencanaan; sekretariat daerah; penelitian dan pengembangan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan permukiman; perhubungan; komunikasi dan informatika; penanaman modal; pendidikan; kesehatan; kesatuan bangsa dan politik.
29. Indeks Desa Membangun  
Bidang urusan: pemberdayaan masyarakat dan kampung; pekerjaan umum dan penataan ruang; perhubungan; kecamatan/distrik; sekretariat daerah; perencanaan.
30. Indeks Inovasi Daerah  
Bidang urusan: perencanaan; sekretariat daerah; penelitian dan pengembangan; pendidikan dan pelatihan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; pariwisata; kepemudaan dan olah raga.

## BAB V PENUTUP

Penyusunan Dokumen IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029 dilakukan untuk memberikan penjelasan rinci tentang asumsi, metode penghitungan, dan proyeksi indikator kinerja utama yang ada di dalam RPJMD. Dokumen ini berfokus pada pentingnya memberikan penjelasan sistematis tentang teknik untuk menghitung dan memproyeksikan target IKU pada tahun 2025-2029 yang mencakup indikator sosial, ekonomi, lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan dengan target indikator pembangunan yang disertakan dalam rentang waktu tahunan. Sehingga, dokumen ini dapat menjadi referensi penting bagi berbagai pihak untuk memahami dan menyelaraskan rencana pembangunan daerah.